



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD EMIL SALIM;
2. Tempat lahir : Tuwed;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/3 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Melaya Pantai, Desa Medlaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Emil Salim ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nga



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD EMIL SALIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan kualifikasi "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD EMIL SALIM selama 1 tahun dan 6 bulan dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J4+ warna gold dengan Nomor IMEI 1: 352697100874366/01 dan Nomor IMEI 2: 352698100874366/01;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe TA-1304 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 355805096254977 dan Nomor IMEI 2: 355805096354975;
 - 1 (satu) lembar kartu BRIZZI;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BNI;
 - 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan biru;
 - 1 (satu) buah tas selepang warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi KADEK DWI BAGUS WIRAWAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna putih merah dengan Nomor Polisi DK 4837 OZ, Nomor Rangka: MH1JFP12XGK535874, Nomor Mesin: JFP1E2537790 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda warna putih merah Nomor Polisi DK4837 OZ atas nama pemilik NI LUH ASIH alamat Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Cangu 84X, Lingkungan Anyar Kaja, Kuta Utara, Badung,
Nomor STNK: 00733604;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa AHMAD EMIL SALIM.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan
Terdakwa dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap
permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AHMAD EMIL SALIM pada Hari Kamis tanggal 21
Januari 2021 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada suatu
waktu dalam Bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu
lain dalam Tahun 2021, bertempat di teras rumah Saksi BEJAN ADIYONO
yang terletak di Jalan Jalak Putih, Lingkungan Arum, Kelurahan Gilimanuk,
Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu
tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri
Negara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang
ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui
atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan
cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas,
berawal ketika Terdakwa mengantar Saksi EKO PRASETYO dengan
menggunakan sepeda motor merek Honda warna putih merah dengan
nomor polisi DK 4837 QZ milik Terdakwa melintasi rumah Saksi BEJAN
ADIYONO yang terletak di Jalan Jalak Putih, Lingkungan Arum Timur dan
melihat laki-laki sedang tidur di teras rumah, lalu Terdakwa bertanya kepada
Saksi EKO PRASETYO siapa laki-laki yang sedang tidur tersebut, dan Saksi
EKO PRASETYO menjawab laki-laki yang ditanyakan oleh Terdakwa adalah
Saksi KADEK DWI BAGUS WIRAWAN;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di rumah Saksi EKO PRASETYO, Terdakwa sempat berbincang dengan Saksi EKO PRASETYO lalu Terdakwa berpamitan pulang dan sesampainya di depan rumah Saksi BEJAN ADIYONO, Terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir jalan kemudian berjalan kaki menuju teras rumah Saksi BEJAN ADIYONO dan mengambil tas hitam milik Saksi KADEK DWI BAGUS WIRAWAN yang berada di samping kanan perut Saksi KADEK DWI BAGUS WIRAWAN yang berisi uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna gold, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu Brizzi, dan 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan putih lalu Terdakwa pergi ke rumah ibu Terdakwa di Lingkungan Penginuman, Kelurahan Gilimanuk;

Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa dan kartu SIM dalam handphone telah dibuang oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi KADEK DWI BAGUS WIRAWAN yang menyebabkan Saksi KADEK DWI BAGUS WIRAWAN mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa AHMAD EMIL SALIM pada Hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di teras rumah Saksi BEJAN ADIYONO yang terletak di Jalan Jalak Putih, Lingkungan Arum, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa mengantar Saksi EKO PRASETYO dengan menggunakan sepeda motor merek Honda warna putih merah dengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi DK 4837 QZ milik Terdakwa melintasi rumah Saksi BEJAN ADIYONO yang terletak di Jalan Jalak Putih, Lingkungan Arum Timur dan melihat laki-laki sedang tidur di teras rumah, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi EKO PRASETYO siapa laki-laki yang sedang tidur tersebut, dan Saksi EKO PRASETYO menjawab laki-laki yang ditanyakan oleh Terdakwa adalah Saksi KADEK DWI BAGUS WIRAWAN;

Bahwa sesampainya di rumah Saksi EKO PRASETYO, Terdakwa sempat berbincang dengan Saksi EKO PRASETYO lalu Terdakwa berpamitan pulang dan sesampainya di depan rumah Saksi BEJAN ADIYONO, Terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir jalan kemudian berjalan kaki menuju teras rumah Saksi BEJAN ADIYONO dan mengambil tas hitam milik Saksi KADEK DWI BAGUS WIRAWAN yang berada di samping kanan perut Saksi KADEK DWI BAGUS WIRAWAN yang berisi uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna gold, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu Brizzi, dan 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan putih lalu Terdakwa pergi ke rumah ibu Terdakwa di Lingkungan Penginuman, Kelurahan Gilimanuk;

Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa dan kartu SIM dalam handphone telah dibuang oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi KADEK DWI BAGUS WIRAWAN yang menyebabkan Saksi KADEK DWI BAGUS WIRAWAN mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kadek Dwi Bagus Wirawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan Penyidik tidak ada unsur paksaan yang keterangan tersebut tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Samsung J4+ warna gold dengan Nomor IMEI 1: 352697100874366/01 dan Nomor IMEI 2: 352698100874366/ 01, 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe TA-1304 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 355805096254977 dan Nomor IMEI 2: 35580509635497, 1 (satu) lembar kartu BRIZZI, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan biru, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kehilangan barang tersebut saat terbangun yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WITA, bertempat teras rumah milik Sdr. Bejan Adiyono di Jalan Jalak Putih 9, Lingkungan Arum, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 04:00 WITA saat datang dari kerja bongkar muat di Pelabuhan Gilimanuk, Saksi datang kerumah Sdr. Bejan Adiyono untuk beristirahat, karena di rumah tersebut sering Saksi gunakan untuk kumpul bersama teman-teman club pemain sepak bola, karena merasa ngantuk Saksi tertidur di teras rumah Sdr. Bejan Adiyono, tas selempang Saksi pergunakan sebagai bantal (posisi tas ada di antara tangan dan kepala);
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan barang-barangnya saat terbangun dari tidur pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 06.00 wita, bertempat teras rumah milik saksi Bejan Adiyono beralamat di Jalan Jalak Putih 9, Lingkungan Arum, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana;
- Bahwa di dalam tas selempang Saksi ada uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik perusahaan tempat saksi bekerja sebagai karyawan darat dari pelayaran LSN (Lintas Sarana Nusantara);
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini tidak ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa maupun keluarganya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nga



2. I Putu Eka Wardana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan Penyidik tidak ada unsur paksaan yang keterangan tersebut tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA, bertempat di teras rumah milik saksi Sdr. Bejan Adiyono beralamat di Jalan Jalak Putih 9, Lingkungan Arum, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu diawali ketika Terdakwa mengantar Sdr. Eko Prasetyo dengan sepeda motor Honda Nopol DK 2837 QZ, saat melewati Jalan Jalak Putih, Lingkungan Arum Timur, Terdakwa kemudian melihat seorang laki-laki yang sedang tertidur di teras, sepulangnya mengantar Sdr. Eko Prasetyo, Terdakwa kembali melihat seorang laki-laki tersebut dan karena lampu teras menyala terang Terdakwa melihat terdapat selempang warna hitam di dekat perutnya kemudian Terdakwa berhenti dan muncul niat untuk mengambil tas tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa rumah milik Sdr. Bejan Adiyono memiliki batas pagar yang terbuat dari kayu bekas setinggi 1 (satu) meter
- Bahwa di dalam tas tersebut berisi uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah Hand phone masing masing 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna gold, 1(satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu Brizzi, 2 (dua) buah pulpen warna hitam;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 bertempat di Polsek Gilimanuk;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sudah tidak ada sedangkan barang yang lain masih ada, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan Penyidik tidak ada unsur paksaan yang keterangan tersebut tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA, bertempat teras rumah milik saksi Bejan Adiyono beralamat di Jalan Jalak Putih 9, Lingkungan Arum, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Terdakwa telah mengambil tas milik Saksi Kadek Dwi Bagus Wirawan;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik Saksi Kadek Dwi Bagus Wirawan tanpa ada ijin sebelumnya;
- Bahwa di dalam tas tersebut berisi uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah Hand phone masing masing 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna gold, 1(satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu Brizzi, 2 (dua) buah pulpen warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak pernah merencanakan untuk mengambil tas selempang tersebut, namun niat untuk mengambil tas tersebut berawal ketika Terdakwa mengantar pulang kerumah Sdr. Eko Prasetyo, yang kebetulan satu arah dalam perjalanan saat Terdakwa memboceng Sdr. Eko Prasetyo dengan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam DK 4837 QZ, saat berada di jalan Jalak putih, Lingkungan Arum timur, Terdakwa melihat laki-laki tidur di lantai teras, dan saat pulang dari rumah Sdr. Eko Prasetyo dan ketika sampai di depan rumah penduduk yang Terdakwa tidak kenal pemilik rumahnya, karena lampu teras menyala terang, Terdakwa mengaku dengan jelas melihat seorang laki-laki tidur dan ada ada tas selempang warna hitam di dekat perutnya, selanjutnya Terdakwa berhenti, dan muncul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada tempat lain, dan terhadap perbuatan mengambil barang milik orang lain ini di akui oleh terdakwa dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut, untuk menutupi kebutuhan hidup yang mana pekerjaan Terdakwa sebagai sopir truk sudah lama tidak bekerja karena pandemi covid-19;
- Bahwa uang tersebut habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tas selempang tersebut diambil, Terdakwa melihat lampu di teras rumah menyala dengan terang dan rumah tersebut ada yang menempatinnya, serta halaman rumah bersih, namun tidak ada pagar atau tembok sebagai pembatas pekarangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek Samsung J4+ warna gold dengan Nomor IMEI 1: 352697100874366/01 dan Nomor IMEI 2: 352698100874366/01;
2. 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe TA-1304 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 355805096254977 dan Nomor IMEI 2: 355805096354975;
3. 1 (satu) lembar kartu BRIZZI;
4. 1 (satu) lembar kartu ATM BNI;
5. 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan biru;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna putih merah dengan Nomor Polisi DK 4837 OZ, Nomor Rangka: MH1JFP12XGK535874, Nomor Mesin: JFP1E2537790 beserta kunci kontak;
7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda warna putih merah Nomor Polisi DK4837 OZ atas nama pemilik NI LUH ASIH alamat Jalan Raya Canggü 84X, Lingkungan Anyar Kaja, Kuta Utara, Badung, Nomor STNK: 00733604;
8. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik Saksi Kadek Dwi Bagus Wirawan berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merek Samsung J4+ warna gold dengan Nomor IMEI 1: 352697100874366/01 dan Nomor IMEI 2: 352698100874366/ 01, 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe TA-1304 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 355805096254977 dan Nomor IMEI 2: 35580509635497, 1 (satu) lembar kartu BRIZZI, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan biru, dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Kadek Dwi Bagus Wirawan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA, bertempat teras rumah milik Sdr. Bejan Adiyono di Jalan Jalak Putih 9, Lingkungan Arum, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana;
- Bahwa benar kejadian bermula ketika Terdakwa mengantar Sdr. Eko Prasetyo dengan sepeda motor Honda Nopol DK 2837 QZ, kemudian saat melewati Jalan Jalak Putih, Lingkungan Arum Timur, Terdakwa melihat seorang laki-laki yang sedang tertidur di teras, sepulangnya mengantar Sdr. Eko Prasetyo, Terdakwa kembali melihat seorang laki-laki tersebut dan karena lampu teras menyala terang Terdakwa melihat terdapat tas selempang warna hitam di dekat perutnya, melihat itu Terdakwa berhenti dan muncul niat untuk mengambil tas tersebut, kemudian Terdakwa mengambil dan membawanya pergi;
- Bahwa benar rumah milik Sdr. Bejan Adiyono memiliki batas pagar yang terbuat dari kayu bekas setinggi 1 (satu) meter;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Kadek Dwi Bagus Wirawan untuk membawa barang-barang milik Saksi Kadek Dwi Bagus Wirawan tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Kadek Dwi Bagus Wirawan mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sudah habis dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan barang-barang yang lain masih ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Emil Salim di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil ialah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang



melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik Saksi Kadek Dwi Bagus Wirawan berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah handphone merek Samsung J4+ warna gold dengan Nomor IMEI 1: 352697100874366/01 dan Nomor IMEI 2: 352698100874366/ 01, 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe TA-1304 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 355805096254977 dan Nomor IMEI 2: 35580509635497, 1 (satu) lembar kartu BRIZZI, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan biru, dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang sudah habis terpakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa mengantar Sdr. Eko Prasetyo dengan sepeda motor Honda Nopol DK 2837 QZ, kemudian saat melewati Jalan Jalak Putih, Lingkungan Arum Timur, Terdakwa melihat seorang laki-laki yang sedang tertidur di teras, sepulangnya mengantar Sdr. Eko Prasetyo, Terdakwa kembali melihat seorang laki-laki tersebut dan karena lampu teras menyala terang Terdakwa melihat terdapat tas selempang warna hitam di dekat perutnya, melihat itu Terdakwa berhenti dan muncul niat untuk mengambil tas tersebut, kemudian Terdakwa mengambil dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam beserta isinya tersebut terbukti berpindah atau beralih tempat dari kekuasaan pemilik semula yaitu Saksi Kadek Dwi Bagus Wirawan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Kadek Dwi Bagus Wirawan mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dapat diketahui bahwa barang-barang tersebut keseluruhannya memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah nyata Terdakwa secara sadar mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam beserta isinya yang diambil tanpa hak dan tanpa ijin dari pemilik yang sah yaitu Saksi Kadek Dwi Bagus Wirawan;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Moch. Anwar adalah perbuatan penguasaan atas barang dan melakukan tindakan atas barang-barang tersebut seakan-akan pemiliknya. Menurut R Soesilo, pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. Memiliki berarti bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan melawan hukum menurut Eddy O.S Hiariej meliputi melawan hukum tertulis (*objectief recht*), melawan hak seseorang (*subjectief recht*), melawan hukum tidak tertulis, dan tanpa kekuasaan atau kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa benar uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sudah habis dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan barang-barang yang lain masih ada;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Kadek Dwi Bagus Wirawan untuk membawa barang-barang milik Saksi Kadek Dwi Bagus Wirawan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui Terdakwa memiliki niat sejak awal untuk melakukan perbuatan tersebut agar didapatkan suatu keuntungan tertentu, niat tersebut terbukti saat Terdakwa menggunakan habis uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) padahal diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa hak untuk menguasai barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut A. K. Moch. Anwar dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Bagian Khusus (Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, pengertian pencurian waktu malam pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pencurian suatu rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh seseorang



tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, dan berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman sedangkan pengertian kediaman atau *orning* menurut Lamintang adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman sehingga termasuk pula di dalamnya gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng atau karton yang didiami oleh tunawisma, kapal atau mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup menurut Sughandi adalah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya pagar berupa tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup, dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa mengambil barang-barang milik Saksi Kadek Dwi Bagus Wirawan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA, bertempat teras rumah milik Sdr. Bejan Adiyono di Jalan Jalak Putih 9, Lingkungan Arum, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dimana rumah milik Sdr. Bejan Adiyono memiliki batas pagar yang terbuat dari kayu bekas setinggi 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Kadek Dwi Bagus Wirawan tersebut sekitar pukul 05.00 WITA dimana waktu tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka termasuk waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, atau dengan kata lain dilakukan pada saat malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Kadek Dwi Bagus Wirawan tersebut di teras rumah Sdr. Bejan Adiyono yang termasuk ke dalam pengertian bangunan dan pekarangan tertutup yang dijadikan sebagai tempat kediaman dan terdapat pembatas berupa pagar yang terbuat dari kayu, dan perbuatan tersebut tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yaitu Saksi Kadek Dwi Bagus Wirawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung J4+ warna gold dengan Nomor IMEI 1: 352697100874366/01 dan Nomor IMEI 2: 352698100874366/ 01, 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe TA-1304 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 355805096254977 dan Nomor IMEI 2: 355805096354975, 1 (satu) lembar kartu BRIZZI, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan biru, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, oleh karena di persidangan barang bukti tersebut diakui dan terbukti merupakan milik Saksi Kadek Dwi Bagus Wirawan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kadek Dwi Bagus Wirawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna putih merah dengan Nomor Polisi DK 4837 OZ, Nomor Rangka: MH1JFP12XGK535874, Nomor Mesin: JFP1E2537790 beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda warna putih merah Nomor Polisi DK4837 OZ atas nama pemilik NI LUH ASIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Raya Canggu 84X, Lingkungan Anyar Kaja, Kuta Utara, Badung, Nomor STNK: 00733604, oleh karena di persidangan barang bukti tersebut diakui dan terbukti merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Kadek Dwi Bagus Wirawan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD EMIL SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J4+ warna gold dengan Nomor IMEI 1: 352697100874366/01 dan Nomor IMEI 2: 352698100874366/01;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe TA-1304 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 355805096254977 dan Nomor IMEI 2: 355805096354975;
 - 1 (satu) lembar kartu BRIZZI;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu ATM BNI;
- 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan biru;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Kadek Dwi Bagus Wirawan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna putih merah dengan Nomor Polisi DK 4837 OZ, Nomor Rangka: MH1JFP12XGK535874, Nomor Mesin: JFP1E2537790 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda warna putih merah Nomor Polisi DK4837 OZ atas nama pemilik NI LUH ASIH alamat Jalan Raya Cangu 84X, Lingkungan Anyar Kaja, Kuta Utara, Badung, Nomor STNK: 00733604;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komang Ayu Sucitawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Rizky Nur Amanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Komang Ayu Sucitawati, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Nga